

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/23/PBI/2020  
TENTANG  
SISTEM PEMBAYARAN  
("PBI SP")

---

1. Mengapa Bank Indonesia perlu menerbitkan PBI SP?

- a. Perkembangan digitalisasi dan inovasi dalam bidang Sistem Pembayaran (SP) pada satu sisi memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi industri SP dan percepatan inklusi ekonomi dan keuangan digital. Pada sisi lain, perkembangan digitalisasi dan inovasi SP menimbulkan tantangan yang berasal dari semakin tingginya kompleksitas kegiatan dan variasi model bisnis penyelenggara SP sehingga meningkatkan berbagai risiko dalam penyelenggaraan SP yang dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
- b. Bank Indonesia telah menerbitkan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) dengan 5 (lima) inisiatif utama diantaranya adalah Integrasi Pengaturan, Perizinan, Pengawasan dan Pelaporan. Salah satu *deliverables* inisiatif Integrasi Pengaturan, Perizinan, Pengawasan dan Pelaporan adalah reformasi pengaturan SP yang diawali dengan restrukturisasi kerangka pengaturan SP, termasuk reklasifikasi kegiatan penyelenggara SP.
- c. Sebagai tindak lanjut dari upaya reformasi pengaturan SP, Bank Indonesia menerbitkan PBI SP yang diharapkan dapat menata kembali struktur industri SP, serta memayungi ekosistem penyelenggaraan SP secara menyeluruh sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Hal ini bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara optimalisasi peluang inovasi dengan upaya memelihara stabilitas sistem keuangan dan SP.
- d. Reformasi pengaturan SP yang dilakukan melalui penerbitan PBI SP akan mengubah pendekatan pengaturan penyelenggaraan SP dari pendekatan berdasarkan kelembagaan menjadi pendekatan berdasarkan aktivitas dan risiko. Selain itu, PBI SP akan memperkuat pengaturan mengenai *entry policy*, penyelenggaraan, termasuk konsepsi sumber dana dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, inovasi teknologi SP, pengembangan infrastruktur, sampai dengan *exit policy* yang akan didukung dengan penguatan dan penyelarasan fungsi dan kewenangan Bank Indonesia terkait perizinan, pengawasan, serta data dan/atau informasi yang terintegrasi. Efektivitas pengaturan SP juga akan ditingkatkan antara lain melalui penerapan pendekatan pengaturan yang mengedepankan *principle-based regulation* dan optimalisasi peran SRO.

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/23/PBI/2020**  
**TENTANG**  
**SISTEM PEMBAYARAN**  
**(“PBI SP”)**

---

2. **Apa latar belakang Bank Indonesia melakukan reklasifikasi kegiatan penyelenggara SP?**  
Perkembangan digitalisasi dan inovasi mengakibatkan semakin tingginya kompleksitas kegiatan dan variasi model bisnis penyelenggara SP sehingga meningkatkan berbagai risiko dalam penyelenggaraan SP. Kegiatan penyelenggaraan SP yang semula mengedepankan pendekatan berdasarkan kelembagaan perlu ditata kembali dengan menggunakan pendekatan berdasarkan aktivitas agar dapat mengakomodasi perkembangan ekonomi dan keuangan digital.

3. **Apa kegiatan penyelenggaraan SP yang wajib memperoleh perizinan atau penetapan Bank Indonesia?**

Penyelenggara jasa SP terdiri atas:

a. Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), meliputi 4 (empat) aktivitas yaitu:

- 1) penyediaan informasi Sumber Dana (*account information services*), yang mencakup penyediaan informasi Sumber Dana untuk inisiasi pembayaran berdasarkan persetujuan Pengguna Jasa;
- 2) *payment initiation* dan/atau *acquiring services*, yang mencakup penerusan transaksi pembayaran;
- 3) penatausahaan Sumber Dana (*account issuance services*), yang mencakup pelaksanaan otorisasi transaksi pembayaran; dan/atau
- 4) layanan remitansi, yang mencakup pengaksepan dan pelaksanaan perintah transfer dana yang sumber dananya bukan berasal dari akun yang ditatausahakan oleh penyelenggara layanan remitansi.

Setiap pihak yang bertindak sebagai PJP wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

b. Penyelenggara Infrastruktur SP (PIP), meliputi aktivitas:

- 1) kliring, yang mencakup kegiatan merekonsiliasi, mengonfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban keuangan anggota PIP sebelum pelaksanaan penyelesaian akhir (*settlement*); dan/atau
- 2) penyelesaian akhir (*settlement*) bagi kepentingan anggota PIP, yang mencakup penyelesaian yang bersifat final dan mengikat melalui pendebitan dan pengkreditan akun para pihak atas hak dan kewajiban keuangan anggota PIP berdasarkan hasil kliring.

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/23/PBI/2020**  
**TENTANG**  
**SISTEM PEMBAYARAN**  
**("PBI SP")**

---

Setiap pihak yang bertindak sebagai PIP wajib terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Bank Indonesia.

**4. Bagaimana pengaturan terkait pemberian izin berdasarkan reklasifikasi kegiatan penyelenggara SP yang baru?**

Pemberian izin bagi PJP akan dilakukan berdasarkan kategori izin atau kelompok aktivitas (*bundling*) yang didukung dengan penguatan proses bisnis, mekanisme dan persyaratan perizinan untuk menata industri SP. Kategori izin bagi PJP terdiri atas:

- a. kategori izin satu yang meliputi aktivitas:
  - 1) penyediaan informasi Sumber Dana (*account information services*);
  - 2) *payment initiation* dan/atau *acquiring services*;
  - 3) penatausahaan Sumber Dana (*account issuance services*); dan
  - 4) layanan remitansi.
- b. kategori izin dua yang meliputi aktivitas:
  - 1) penyediaan informasi Sumber Dana (*account information services*); dan
  - 2) *payment initiation* dan/atau *acquiring services*; dan/atau
- c. kategori izin tiga yang meliputi aktivitas:
  - 1) layanan remitansi; dan/atau
  - 2) lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

**5. Bagaimana dengan status izin yang telah diperoleh PJSP sebelum berlakunya PBI SP?**

- a. Bank Indonesia melakukan asesmen terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin sebelum PBI SP berlaku meliputi reklasifikasi kegiatan penyelenggara SP dan pemenuhan persyaratan berdasarkan PBI SP. Berdasarkan hasil asesmen dimaksud, Bank Indonesia melakukan konversi atas izin PJSP yang telah diperoleh sebelum PBI SP berlaku menjadi izin PJP atau menjadi penetapan PIP berdasarkan PBI SP.
- b. Terhadap penyelenggara jasa SP berizin yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan berdasarkan hasil asesmen, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Bank Indonesia memberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk memenuhi persyaratan; dan

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/23/PBI/2020**  
**TENTANG**  
**SISTEM PEMBAYARAN**  
**(“PBI SP”)**

---

- 2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dimaksud, penyelenggara jasa SP berizin hanya dapat melakukan aktivitas sesuai dengan izin PJP dan penetapan PIP yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan oleh PJP dan PIP sesuai jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bank Indonesia dapat memperpanjang izin PJP dan/atau penetapan PIP, atau mencabut izin PJP dan/atau penetapan PIP.

- c. Terhadap penyelenggara jasa SP berizin yang menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan berdasarkan hasil asesmen, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Bank Indonesia memberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kepada penyelenggara jasa SP berizin untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara jasa SP; dan
  - 2) Bank Indonesia mencabut izin PJP atau penetapan PIP setelah penyelesaian hak dan kewajiban.

**6. Apa latar belakang pengaturan Bank Indonesia mengenai kepemilikan yang meliputi komposisi kepemilikan saham dan aspek pengendalian domestik bagi PJP dan PIP?**

Pengaturan kepemilikan saham dan pengendalian domestik ditujukan untuk memperkuat aspek kelembagaan Penyelenggara SP dengan memerhatikan karakteristik kegiatan penyelenggara di sisi *front-end* dan *back-end* serta kebutuhan investasi penyelenggara. Pengaturan dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan upaya dalam mendorong inovasi dan EKD namun tetap memerhatikan aspek perlindungan konsumen, skalabilitas infrastruktur untuk efisiensi pemrosesan serta risiko operasional dan SSK.

**7. Bagaimana Bank Indonesia mengatur komposisi kepemilikan saham dan aspek pengendalian domestik bagi PJP dalam PBI SP?**

- a. Kepemilikan saham bagi PJP yang berbentuk Lembaga Selain Bank diatur sebagai berikut:
- 1) Komposisi kepemilikan saham paling sedikit 15% (lima belas persen) sahamnya dimiliki oleh:
    - a) warga negara Indonesia; dan/atau
    - b) badan hukum Indonesia; dan

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/23/PBI/2020  
TENTANG  
SISTEM PEMBAYARAN  
("PBI SP")

---

- 2) Perhitungan komposisi kepemilikan saham bagi PJP berupa Lembaga Selain Bank yang berbentuk perseroan terbuka hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase kepemilikan saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih.
  - b. Pengendalian bagi PJP berupa Lembaga Selain Bank diatur sebagai berikut:
    - 1) komposisi saham dengan hak suara paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) harus dimiliki oleh pihak domestik, yaitu:
      - a) warga negara Indonesia; dan/atau
      - b) badan hukum Indonesia;
    - 2) dalam hal terdapat hak khusus untuk mencalonkan mayoritas anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, hak tersebut harus dimiliki oleh pihak domestik; dan
    - 3) dalam hal terdapat hak khusus berupa hak veto terhadap suatu keputusan atau persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berdampak signifikan terhadap perusahaan, hak tersebut harus dimiliki oleh pihak domestik.
    - 4) Bank Indonesia dapat menetapkan aspek kelembagaan berupa pengendalian lainnya berdasarkan penilaian Bank Indonesia.
  - c. PJP berupa Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham dan pengendalian domestik.
- 8. Bagaimana Bank Indonesia mengatur komposisi kepemilikan saham dan aspek pengendalian domestik bagi PIP dalam PBI SP?**
- a. Kepemilikan saham bagi PIP yang berbentuk Lembaga Selain Bank diatur sebagai berikut:
    - 1) Komposisi kepemilikan saham paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh:
      - a) warga negara Indonesia; dan/atau
      - b) badan hukum Indonesia; dan
    - 2) Perhitungan komposisi kepemilikan saham bagi PIP berupa Lembaga Selain Bank yang berbentuk perseroan terbuka hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase kepemilikan saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih.

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/23/PBI/2020  
TENTANG  
SISTEM PEMBAYARAN  
("PBI SP")

---

- b. Pengendalian bagi PIP berupa Lembaga Selain Bank diatur sebagai berikut:
- 1) komposisi saham dengan hak suara paling sedikit 80% (delapan puluh persen) harus dimiliki oleh pihak domestik, yaitu:
    - a) warga negara Indonesia; dan/atau
    - b) badan hukum Indonesia;
  - 2) dalam hal terdapat hak khusus untuk mencalonkan mayoritas anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, hak tersebut harus dimiliki oleh pihak domestik; dan
  - 3) dalam hal terdapat hak khusus berupa hak veto terhadap suatu keputusan atau persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berdampak signifikan terhadap perusahaan, hak tersebut harus dimiliki oleh pihak domestik.
  - 4) Bank Indonesia dapat menetapkan aspek kelembagaan berupa pengendalian lainnya berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

PIP berupa Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh penetapan wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham dan pengendalian domestik.

9. **Bagaimana pemberlakuan pemenuhan persyaratan perizinan PJP atau penetapan PIP terhadap pihak yang sedang dalam proses perizinan sebagai penyelenggara jasa SP pada saat PBI ini mulai berlaku?**

Pihak yang sedang dalam proses tahapan perizinan sebagai penyelenggara jasa SP pada saat PBI ini mulai berlaku, harus memenuhi seluruh persyaratan perizinan PJP atau penetapan PIP yang diatur dalam PBI SP.

10. **Bagaimana penerapan ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham dan pengendalian domestik bagi PJSP yang telah memperoleh izin sebelum PBI SP berlaku?**

Ketentuan komposisi kepemilikan saham dan/atau pengendalian domestik dalam PBI SP harus dipenuhi oleh PJSP yang telah memperoleh izin sebelum PBI SP berlaku, apabila setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia terdapat perubahan komposisi kepemilikan asing dan/atau perubahan pengendalian yang dilakukan oleh pihak asing.

Ketentuan komposisi kepemilikan saham dan/atau pengendalian domestik dalam PBI SP tidak berlaku terhadap perubahan komposisi kepemilikan asing dan/atau pengendalian asing yang dilakukan atas kebijakan atau tindak lanjut pengawasan Bank Indonesia.

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/23/PBI/2020**  
**TENTANG**  
**SISTEM PEMBAYARAN**  
**(“PBI SP”)**

---

**11. Bagaimana pengklasifikasian PJP dan PIP dalam penyelenggaraan SP?**

Dalam penyelenggaraan SP, Bank Indonesia melakukan klasifikasi PJP dan PIP yang terdiri atas Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistemik (PSPS), Penyelenggara Sistem Pembayaran Kritis (PSPK), dan Penyelenggara Sistem Pembayaran Umum (PSPU) dengan mempertimbangkan ukuran (*size*), keterhubungan (*interconnectedness*), kompleksitas (*complexity*), dan ketergantungan (*substitutability*).

Berdasarkan klasifikasi PJP dan PIP tersebut, Bank Indonesia dapat menetapkan pemenuhan kewajiban tertentu yang mencakup aspek permodalan, manajemen risiko dan sistem informasi serta aspek lainnya.

**12. Bagaimana mekanisme pemrosesan permohonan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang diatur dalam PBI SP? Apa yang dimaksud dengan kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi dalam pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama?**

a. Pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dikategorikan menurut tingkat risiko yaitu risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi, sebagai berikut:

- 1) Kategori risiko rendah, dalam hal pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama:
  - a) tidak mengakibatkan perubahan model bisnis, sistem, dan infrastruktur yang digunakan; atau
  - b) mengakibatkan perubahan model bisnis, sistem, dan infrastruktur yang digunakan dengan skala rendah.

Contoh jenis pengembangan aktivitas, pengembangan produk dan/atau kerja sama dengan pihak lain yang dikategorikan sebagai risiko rendah antara lain:

- a) perubahan desain kartu ATM/Debit, kartu kredit, dan uang elektronik berbasis *chip*;
- b) kerja sama *co-branding* dengan pihak lain dimana peran pihak lain hanya sebagai agen pemasaran; dan
- c) penambahan variasi alat pembayaran menggunakan kartu seperti kartu kredit berjenis *silver*, *gold*, atau *platinum*.

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/23/PBI/2020  
TENTANG  
SISTEM PEMBAYARAN  
("PBI SP")

---

- 2) Kategori risiko sedang, dalam hal pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama mengakibatkan perubahan dengan skala sedang pada model bisnis dan/atau sistem dan infrastruktur.
    - 3) Kategori risiko tinggi, dalam hal pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama mengakibatkan perubahan dengan skala tinggi pada model bisnis dan/atau sistem dan infrastruktur.
  - b. Dalam hal pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama memenuhi kategori berisiko rendah, PJP dan PIP wajib menyampaikan laporan pengembangan aktivitas, pengembangan produk dan/atau kerja sama kepada Bank Indonesia.
  - c. Dalam hal pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama memenuhi kategori berisiko sedang atau tinggi, PJP dan PIP wajib menyampaikan permohonan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama kepada Bank Indonesia.
13. **Bagaimana pemberlakuan terhadap PJSP yang telah mengajukan atau sedang dalam proses persetujuan atas pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama pada saat PBI SP mulai berlaku?**

Penyelenggara jasa SP yang telah mengajukan atau sedang dalam proses persetujuan atas pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama pada saat PBI ini mulai berlaku, harus memenuhi seluruh persyaratan permohonan persetujuan atas pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang diatur dalam PBI SP.
14. **Apa yang dimaksud dengan Sumber Dana Untuk Pembayaran (Sumber Dana) dan akses ke sumber dana untuk pembayaran dalam PBI SP?**
  - a. Sumber Dana adalah sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam transaksi pembayaran dan ditatausahakan dalam suatu akun untuk pembayaran.
  - b. Sumber Dana harus memenuhi unsur sebagai berikut:
    - 1) memiliki nilai dalam satuan rupiah;
    - 2) digunakan untuk tujuan pembayaran dan/atau pemenuhan kegiatan ekonomi;

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/23/PBI/2020  
TENTANG  
SISTEM PEMBAYARAN  
("PBI SP")

---

- 3) nilai uang pada Sumber Dana didasarkan atas dana yang disetorkan terlebih dahulu kepada pihak yang menatausahakan Sumber Dana atau berupa fasilitas kredit yang disediakan oleh pihak yang menatausahakan Sumber Dana;
  - 4) disimpan dalam media elektronik atau media lainnya;
  - 5) dapat digunakan untuk pembayaran selain pada pihak yang menatausahakan Sumber Dana atau hanya dapat digunakan untuk pembayaran pada pihak yang menatausahakan Sumber Dana dengan batasan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
  - 6) merepresentasikan hak Pengguna Jasa dan/atau klaim terhadap penerbit kecuali untuk Sumber Dana yang didasarkan pada fasilitas kredit.
- c. Yang dimaksud dengan akses ke Sumber Dana adalah alat, media, dan/atau seperangkat prosedur, termasuk instrumen dan kanal, untuk menginisiasi transaksi pembayaran dan/atau menyediakan akses ke Sumber Dana untuk pembayaran melalui metode atau penggunaan teknologi tertentu.
- d. Bank Indonesia dapat menetapkan kriteria, ruang lingkup, dan jenis akses ke Sumber Dana berdasarkan mekanisme perpindahan dana melalui transfer kredit dan transfer debit.
- e. Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan tertentu atas penggunaan Sumber Dana dan akses ke Sumber Dana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh penyelenggara asing.
- f. Bank Indonesia menetapkan aspek prudensial terkait Sumber Dana dan akses ke Sumber Dana, yang antara lain meliputi tata cara penatausahaan Sumber Dana termasuk kewajiban pencatatan, pengelolaan, dan/atau penempatan dana, fitur penggunaan, nominal atau volume transaksi, masa berlaku, dan/atau jangka waktu penampungan dana.
- 15. Bagaimana pengaturan terkait inovasi teknologi SP dalam PBI SP?**
- a. Bank Indonesia menyediakan ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi SP, yang dimaksudkan untuk mendorong inovasi teknologi, dan melakukan pemantauan dan deteksi terhadap peluang dan risiko dari inovasi teknologi terhadap pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital serta penyelenggaraan SP.

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/23/PBI/2020**  
**TENTANG**  
**SISTEM PEMBAYARAN**  
**(“PBI SP”)**

---

- b. Ruang lingkup inovasi teknologi SP mencakup produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis yang menggunakan teknologi inovatif dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang dapat mendukung penyelenggaraan SP.
  - c. Uji coba pengembangan inovasi teknologi SP dilakukan Bank Indonesia melalui:
    - 1) uji coba pengembangan inovasi yang belum digunakan atau telah digunakan di industri SP secara terbatas (*innovation lab*);
    - 2) uji coba inovasi terhadap kebijakan atau ketentuan SP (*regulatory sandbox*); dan
    - 3) uji coba inovasi yang telah digunakan di industri SP dan perlu didorong untuk digunakan secara luas (*industrial sandbox*).
- 16. Siapa pihak yang diwajibkan menyampaikan data dan/atau informasi terkait SP kepada BI dan bagaimana mekanisme perolehan data dan/atau informasi ?**
- a. PJP dan PIP serta pihak lain yang bekerja sama dengan PJP dan PIP dalam hal diminta oleh Bank Indonesia wajib menyampaikan data dan/atau informasi terkait SP kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia.
  - b. Perolehan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran dari PJP, PIP, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan PJP dan PIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan cara:
    - 1) penyampaian laporan kepada Bank Indonesia;
    - 2) pengambilan data melalui koneksi antarsistem; dan/atau
    - 3) mekanisme lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 17. Apa kewajiban bagi pihak-pihak yang memproses data dan/atau informasi terkait SP?**
- a. Dalam pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran, PJP, PIP, dan/atau pihak yang bekerja sama dengan PJP dan PIP wajib:
    - 1) menerapkan prinsip perlindungan data pribadi termasuk memenuhi aspek persetujuan Pengguna Jasa atas penggunaan data pribadinya;
    - 2) memenuhi mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk mekanisme pemrosesan melalui infrastruktur data dan infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia;

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/23/PBI/2020**  
**TENTANG**  
**SISTEM PEMBAYARAN**  
**(“PBI SP”)**

---

- 3) memenuhi mekanisme pemanfaatan infrastruktur data pihak ketiga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - 4) menerapkan manajemen risiko siber dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, termasuk standar keamanan sistem informasi; dan
  - 5) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- 1) akses dan tata cara pemrosesan;
  - 2) standardisasi data, standardisasi teknis, standardisasi keamanan, dan standardisasi tata kelola; dan/atau
  - 3) mekanisme lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 18. Dalam PBI ini juga diatur mengenai penugasan Bank Indonesia kepada *Self-Regulatory Organization* (SRO). Bagaimana pengaturan terkait SRO di dalam PBI SP dan status SRO yang telah ditetapkan oleh BI sebelum PBI SP berlaku?**
- a. Bank Indonesia berwenang mengatur kriteria, mekanisme, dan persyaratan bagi pihak yang dapat ditetapkan sebagai SRO.
  - b. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan di bidang SP, Bank Indonesia dapat menugaskan SRO untuk:
    - 1) mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia;
    - 2) mendukung implementasi proses perizinan, persetujuan, dan pengawasan;
    - 3) menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang SP yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank Indonesia; dan
    - 4) menyusun dan mengelola standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - c. Pihak yang telah ditetapkan sebagai SRO sebelum Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ditetapkan sebagai SRO.
- 19. Apakah ketentuan Bank Indonesia terkait SP yang diterbitkan sebelum PBI ini masih tetap berlaku?**
- Pada saat PBI ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SP di Bank Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI ini.

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/23/PBI/2020  
TENTANG  
SISTEM PEMBAYARAN  
("PBI SP")

---

20. Kapan PBI ini mulai diberlakukan?

PBI ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021.

-----